



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kemasyarakatan, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menyusun Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Seri E Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta.
5. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah SKPD yang memproses dan bertanggungjawab atas pelaksanaan belanja hibah, dan bantuan sosial.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Inspektur adalah Inspektur Kota Surakarta.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPKD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat APBD Tahun 2011 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang penempatan anggarannya pada bantuan sosial diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.
17. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah keseluruhan aktivitas kelembagaan yang tidak berorientasi pada keuntungan dan bukan diselenggarakan oleh pemerintah.
19. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di kota Surakarta.
20. Organisasi Semi Pemerintah dan Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
21. Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
22. Anggota masyarakat adalah warga Kota Surakarta.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.

24. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai dasar untuk penerbitan SPP.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bagian Kesatu Belanja Hibah

Pasal 2

Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan.
- (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan pada:

- a. instansi vertikal;
- b. organisasi semi pemerintah;
- c. organisasi non pemerintah;
- d. masyarakat;
- e. satuan pendidikan/sekolah.

Pasal 5

- (1) Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal adalah untuk pelaksanaan kegiatan seperti Tentara Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh KPU.
- (2) Hibah yang diberikan kepada organisasi semi pemerintah adalah untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- (3) Hibah yang diberikan kepada organisasi non pemerintah adalah untuk pelaksanaan kegiatan seperti pada Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hibah yang diberikan kepada satuan pendidikan/sekolah adalah untuk pelaksanaan kegiatan pada satuan pendidikan/sekolah.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diperuntukkan Dana Pembangunan Kelurahan akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Belanja Hibah tidak boleh terjadi duplikasi dengan bantuan lain yang bersumber dari APBD Kota Surakarta.

Bagian Kedua Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Sosial meliputi bantuan kepada lembaga/masyarakat penerima yang alokasi dananya secara spesifik belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (3) Dikecualikan Bantuan Sosial yang belum ditetapkan peruntukannya diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota.
- (4) Bantuan Sosial diberikan secara tidak terus-menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (5) Kriteria Bantuan Sosial adalah:
 - a. bantuan untuk kepentingan langsung bagi masyarakat dan lembaga;
 - b. bantuan dimaksudkan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiasi peran serta masyarakat;
 - c. bantuan yang bersifat fisik hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan biaya persiapan, perencanaan, pengawasan menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
 - d. bantuan untuk pembangunan fisik dilaksanakan di atas lahan milik sendiri yang ditunjukkan dengan lampiran sertifikat tanah/bukti kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan atau di atas lahan milik orang lain dengan seijin tertulis dari pemilik;
 - e. bantuan sosial kemasyarakatan tidak boleh terjadi duplikasi dengan bantuan lain yang bersumber dari APBD Kota Surakarta;
- (6) Menunjang program prioritas pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pasal 8

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Belanja Hibah

Pasal 9

- (1) Pemberian Belanja Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
 - a. hibah dalam bentuk uang diusulkan oleh Bagian/Kantor/Dinas/Badan dan selanjutnya dianggarkan di DPA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
 - b. hibah dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dimasukkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset;
 - c. hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan;
 - d. hibah dalam bentuk barang habis pakai dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belanja Sosial

Pasal 10

Penganggaran untuk bantuan sosial yang belum ada peruntukannya, dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN

Bagian Kesatu Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Surat permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh ketua panitia/ketua kelompok/ketua organisasi kemasyarakatan/pemohon dan harus dilengkapi dengan proposal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alokasi yang belum ditentukan peruntukannya diajukan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alokasi yang sudah ditentukan peruntukannya diajukan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui PPKD, berdasarkan tugas dan fungsinya yaitu:
 - a. bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, khusus dana bantuan operasional (BOS) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bidang kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
 - c. bidang pekerjaan umum melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta;
 - d. bidang penataan ruang melalui Kepala Dinas Tata Ruang Kota Surakarta;

- e. bidang Perencanaan Pembangunan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. bidang sosial dan ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
 - g. bidang koperasi dan usaha kecil menengah melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta;
 - h. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta;
 - i. bidang pelatihan bisnis inkubator bisnis melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian melalui:
 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta;
 2. Sekretaris DPRD Kota Surakarta;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
 4. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 5. Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
 6. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta; dan
 7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
 - k. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta; dan
 - l. bidang seni, budaya dan pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi permohonan yang dituangkan pada formulir verifikasi dan selanjutnya menyampaikan Keputusan Kepala SKPD tentang pencairan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang selanjutnya diajukan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota melalui PPKD.
- (5) Khusus tata cara pengajuan permohonan hibah bidang pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala SKPD DIKPOR bertanggung jawab terhadap pengajuan bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan melakukan verifikasi permohonan hibah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pasal 12

- (1) Tata cara pengajuan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:
- a. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik mengajukan permohonan secara tertulis ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota Cq. Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta, dengan dilampiri:
 1. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya;
 2. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kota yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU;
 3. fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik yang dilegalisir pejabat yang berwenang di kantor pelayanan pajak;

4. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 6. surat keterangan bank yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
 7. surat tanda terima uang bantuan (kuitansi) ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya dengan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 8. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta sebagai Pihak Kesatu dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua; dan
 9. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran sebelumnya;
- b. keseluruhan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta:
1. membentuk tim untuk mengkaji permohonan yang meliputi:
 - a) melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b) memeriksa nama-nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta memerintahkan penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki.
 2. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam telaah staf, dan dikirim kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila telah disetujui Walikota, Kepala DPPKA selaku BUD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai alokasi bantuan keuangan masing-masing Partai Politik.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pencairan Yang Telah Ditetapkan Peruntutannya

Pasal 13

- (1) Permintaan pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh Bendahara PPKD pada DPPKA dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau disalurkan Bendahara PPKD.
- (2) Persyaratan pencairan hibah:
 - a. penerima belanja hibah/bantuan mengajukan proposal kepada Walikota melalui SKPD teknis yang terdiri dari:
 1. permohonan pencairan dana;
 2. rencana penggunaan hibah termasuk pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. susunan pengurus organisasi penerima hibah;
 4. fotocopy KTP penerima hibah;
 5. surat pernyataan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana penggunaan hibah, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 6. pencairan dalam jumlah tertentu wajib melampirkan nomor rekening penerima hibah disertai fotocopy rekening giro Bank Jateng/buku tabungan Bank Jateng.
 - b. Naskah Perjanjian Hibah;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah, untuk kegiatan yang belum ditetapkan Penerima Hibahnya;
 - e. Keputusan Kepala SKPD tentang pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - f. bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja hibah/bantuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan yang Belum Ditentukan Peruntutannya

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang belum ditentukan peruntutannya terdiri atas:
 - a. Fisik; dan
 - b. Non Fisik.
- (2) Syarat pencairan bantuan fisik yaitu penerima Bantuan Sosial mengajukan proposal yang terdiri dari:
 1. permohonan Pencairan dana kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota;
 2. rencana penggunaan bantuan termasuk pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. susunan pengurus organisasi penerima bantuan;
 4. fotocopy KTP penerima bantuan;
 5. rencana penggunaan bantuan, yang dilengkapi dengan gambar fisik;
 6. pencairan dalam jumlah tertentu wajib melampirkan nomor rekening penerima Bantuan Sosial disertai fotocopy rekening giro Bank Jateng/Buku Tabungan Bank Jateng;

7. untuk Bantuan Sosial dalam rangka kegiatan pembangunan atau pengadaan yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) diberikan dalam 2 (dua) kali tahap pencairan; dan
8. surat pernyataan dari penerima Bantuan Sosial bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan:
 - a. bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan; dan
 - b. bahwa bantuan yang akan diterima tidak duplikasi dengan bantuan lain yang bersumber dari APBD Kota Surakarta.

(3) Syarat pencairan bantuan non fisik yaitu penerima Bantuan Sosial mengajukan proposal yang terdiri dari:

1. permohonan Pencairan dana kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota;
2. rencana penggunaan bantuan termasuk pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. susunan pengurus organisasi penerima bantuan;
4. fotocopy KTP penerima bantuan;
5. pencairan dalam jumlah tertentu wajib melampirkan nomor rekening penerima Bantuan Sosial disertai fotocopy rekening giro Bank Jateng/buku tabungan Bank Jateng; dan
6. surat pernyataan dari penerima Bantuan Sosial bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan:
 - a. bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan; dan
 - b. bahwa bantuan yang akan diterima tidak duplikasi dengan bantuan lain yang bersumber dari APBD Kota Surakarta.

(4) Apabila diperlukan, penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengirimkan kajian kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta.

(5) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta setelah menerima berkas permohonan Bantuan Sosial melakukan kajian dengan:

- a. membentuk Tim untuk mengkaji permohonan, yang meliputi:
 1. memeriksa secara rinci berkas permohonan;
 2. memeriksa nama penerima, alamat, peruntukan bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan proposal pengajuan bantuan; dan
 3. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada penerima bantuan agar melengkapi dan atau memperbaiki.
- b. hasil kajian sebagaimana huruf a dituangkan ke dalam telaah staf, dan dikirim kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Walikota/Wakil Walikota dapat menyetujui, dan dapat pula menolak permohonan bantuan tersebut;
- d. apabila disetujui, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai besaran yang telah disetujui Walikota/Wakil Walikota;
- e. Apabila pencairan dilakukan dalam dua tahap maka pencairan tahap kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban minimal 90% (sembilan puluh persen) dari pencairan tahap kesatu.

(6) Bantuan Sosial dicairkan dalam dua tahap, dikecualikan dengan pertimbangan tertentu dapat dicairkan dalam satu tahap dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan kebutuhan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 15

- (1) Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota, melalui Kepala SKPD teknis rangkap 2 (dua) sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, bertanggung jawab penuh atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (3) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dilampiri SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang sah secara menyeluruh dan telah 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan non fisik paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pencairan, dan tidak boleh melampaui tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan fisik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pekerjaan selesai, dan tidak boleh melampaui tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial untuk membiayai kegiatan operasional satu tahun anggaran, laporan pertanggungjawabannya tidak boleh melampaui tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pertanggungjawaban pemberian Belanja Hibah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana disertai bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya disampaikan kepada SKPD teknis rangkap 2 (dua).
 - b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah;
 - c. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara serah terima barang dari pengguna barang kepada penerima hibah setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, dan penggunaan atau pemanfaatan barang harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
- (5) Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dilakukan pemeriksaan oleh akuntan.
- (6) Biaya Jasa Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi beban masing-masing penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- (7) SKPD teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memverifikasi laporan pertanggungjawaban penerima bantuan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban yang asli termasuk tanda bukti pembayaran pajak dan bukti-bukti lainnya yang mendukung dan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala DPPKA.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan Jasa.
- (5) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah kepada Walikota.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang sah disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta rangkap 2 (dua), selanjutnya yang asli disampaikan ke DPPKA dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (10) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota untuk Partai Politik tingkat Daerah.

BAB VII
EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 17

Bagian/Kantor/Dinas/Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerima Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Penerima Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai objek pemeriksaan internal dan eksternal pemerintah.
- (2) Pemeriksaan internal pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat perubahan dalam penyebutan ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Januari 2011

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640318 198711 1 002